

**ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN UNTUK MASYARAKAT DESA
PADA DESA PENDEM KECAMATAN JUNREJO**

KOTA BATU

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

AKUNTANSI



OLEH:

BENEDIKTUS BALI MEMA

NIM. 2020110023

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2024

RINGKASAN

Pengelolaan dan penyaluran uang desa diharapkan dapat dikelola secara efektif sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih terpusat dan berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembagian uang desa di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu. Strategi penelitian penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yang telah didokumentasikan dalam laporan dan deskripsi. Bagi peneliti, menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi merupakan tujuan pengumpulan data. Pendekatan analisis deskriptif digunakan secara sementara sebagai strategi analisis data. Melalui wawancara, data dikumpulkan langsung dari lapangan. Data dirangkum sebelum kesimpulan atau verifikasi dibuat. Berdasarkan temuan penelitian, Desa Pendem telah memasukkan partisipasi dan keterbukaan dalam proses perencanaan alokasi dana desa (ADD). Karena Pemerintahan Desa Pendem juga berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara mandiri dalam seluruh pelaksanaannya. Desa Pendem mempunyai tugas administratif dan teknis penyaluran dana desa (ADD) yang cukup besar.

Kata Kunci: Penerapan,ADD,Meningkatkan Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Suhendri, Ventiyarningsih, dkk. (2023), Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur peraturan no. 6 Tahun 2014 tentang Desa/Lurah. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengartikan desa sebagai kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dan mempunyai batas-batas geografis, kewenangan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan tradisi setempat, serta penerimaan.

Menelaah tahapan pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan persyaratan pelaksanaan merupakan salah satu pendekatan untuk menentukan tata kelola yang tepat dalam pengelolaan keuangan desa. Masuk akal jika pejabat daerah yang berkompeten memastikan bahwa pelaksanaannya sejalan dengan praktik tata kelola yang baik, mengingat pentingnya peran desa dalam pelayanan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pemerintahan desa.

Mendongkrak pembangunan melalui penyaluran uang desa, Aisyah dan Mawaddah (2020) mengkaji tindakan yang dilakukan di Kecamatan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli. Mempelajari implementasi program ADD dalam upaya mendorong pembangunan pedesaan adalah tujuan dari proyek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Pemerintah desa telah berhasil melaksanakan standar program ADD, berdasarkan hasil kajian berdasarkan Peraturan Daerah Minahasa Utara Nomor 22 Tahun 2016. Kajian ini dapat dikontraskan dengan kajian mengenai penerapan alokasi keuangan pada desa dalam

upaya mendorong pembangunan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dilakukan dalam suasana baru, padahal permasalahan yang disampaikan berkaitan dengan penyaluran uang desa untuk meningkatkan pembangunan masyarakat desa.

Agar kepala desa atau pemimpin desa dapat memimpin pemerintahan secara efektif, dukungan masyarakat sangatlah penting. Meskipun penduduk desa menjalankan tugasnya sesuai instruksi, undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa harus ditetapkan untuk mengubah kewenangan lokal dan memberdayakan penduduk desa untuk melaksanakan tugas mereka secara efisien, mengingat besarnya tanggung jawab mereka. Pengaturan ini tidak mengurangi pentingnya keterlibatan pemerintah, khususnya dalam pengambilan keputusan dan penegakan preferensi masyarakat lokal melalui penegakan hukum. Salah satu cara agar desa dapat menjaga kemandirian sekaligus maju bersama masyarakat adalah melalui Program Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk mengelola anggaran daerah secara efektif, pemerintah desa/Lurah harus memanfaatkan uang tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini terbukti berhasil jika pemerintah desa telah menggunakan anggaran daerah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada tahun 2022, Irham dkk. Untuk menghasilkan kebijakan yang sukses, pemerintah desa harus mengikuti perkembangan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Pembangunan desa adalah proses perubahan kondisi dan penataan masyarakat untuk memfasilitasi pembangunan yang sebatas meningkatkan kesadaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka

jalan menuju kehidupan yang lebih baik. 2014:18 Daftar rencana pembangunan Desa Yaningsih berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan dampaknya melalui perbaikan regulasi sektoral dan kinerja masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Apabila anggaran pembangunan desa dikelola dan dikendalikan secara cermat maka tujuan perbaikan desa dapat tercapai dengan pembangunan yang unggul dan maju.

Pengelolaan keuangan yang efektif sangat penting untuk mencapai peningkatan tata kelola perusahaan. Memiliki proses otomatis untuk menangani dana desa dan staf terampil untuk membantu melaksanakan tujuan pembangunan merupakan hal yang sangat penting untuk memulai. Segala hak dan kewajiban dalam lingkungan desa yang dapat diukur dari segi produksi dan sumber daya keuangan sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban kolektif termasuk dalam keuangan desa. Salah satu peraturan pemerintah tertua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Penatausahaan Keuangan Desa, juga mengamankan anggaran yang akuntabel, transparan, dan dikelola dengan baik, yang harus ditaati dalam pengelolaan dana desa. Asalkan Kementerian Dalam Negeri dikelola dengan baik maka Indonesia akan selalu maju dan tidak akan ada lagi korupsi atau pencurian uang di mana pun (Suhendri, Hardianto, dkk., 2023).

Pengelolaan keuangan di desa menghadirkan beberapa tantangan, terutama dalam hal penyaluran dana pembangunan. Karena laporan tersebut dibuat oleh masyarakat, tidak memenuhi standar dan dapat dimanipulasi, maka desa tersebut tidak memiliki status miskin yang dibutuhkan dalam laporan

pertanggungjawabannya. Tidak ada standar harga satuan produk atau jasa yang dapat digunakan oleh desa sebagai pedoman dalam penyusunan APBD daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas rencana anggaran desa masih rendah. Desa kesulitan mematuhi keterbatasan waktu dalam siklus pengelolaan anggaran desa.

Mismanagement atau penyelewengan dana masyarakat masih sering terjadi hingga saat ini. Pelanggaran yang melanggar hukum ini dilakukan oleh aparat desa, atau pegawai negeri yang diberi kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan tujuan undang-undang desa dalam kerangka proyek pembangunan desa (Republik Indonesia, 2014).

Salah satu tujuan Dana Desa adalah untuk membangun dan membantu pembangunan infrastruktur desa yang baru. Pemerintah melaksanakan tujuan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Namun kepala daerah setempat justru menyelewengkan atau merugikan dana tersebut.

Peneliti akan memberikan contoh tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa Hartono. Hartono membuat laporan nyata mengenai penerapan ADD/DD (Alokasi Dana Desa/Uang Desa), atau laporan penggunaan uang palsu dan dampak korupsi secara umum. Rp 151,577,900 ditanggung untuk biaya pribadi.

Tujuan akhir penggunaan Alokasi Dana Desa adalah untuk mencapai pembangunan internal yang positif. Salah satu ciri pelaksanaan alokasi dana desa adalah pembangunan prasarana masyarakat desa yang meliputi rumah, jalan, sekolah, posyandu, fasilitas kesehatan, dan instansi lainnya. Ini semacam kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berikut: “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya

Meningkat Pembangunan Untuk Masyarakat Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu”

1.2 Fokus Penelitian

Menggunakan penekanan penelitian untuk mempersempit item penelitian yang diangkat akan bermanfaat. Keuntungan lainnya adalah memastikan volume data yang dikumpulkan di lapangan tidak membebani Anda. Penekanan penelitian ditentukan oleh seberapa khas data mengenai situasi sosial dan ekonomi. Dengan menentukan apakah materi tersebut berguna dan relevan, hal ini bertujuan untuk membatasi penyelidikan kualitatif dan penelitian secara umum.

Dalam upaya mendorong pembangunan masyarakat desa, penelitian ini fokus pada analisis pelaksanaan pembagian uang desa di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan di atas, bagaimana dana desa dapat dialokasikan untuk mendorong pembangunan masyarakat desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam upaya meningkatkan pembangunan masyarakat desa, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keuangan desa digunakan.

1.5 Pradigma penelitian

Moleong, Lexy (2017) Paradigma adalah pola atau model yang menjelaskan bagaimana sesuatu disatukan (bagian-bagian penyusunnya dan keterhubungannya) atau bagaimana komponen-komponen tertentu beroperasi (berfungsi dengan cara tertentu dalam konteks atau kerangka waktu tertentu).

Penelitian kualitatif ini didasarkan pada paradigma konstruktivis, yang berpendapat bahwa pengetahuan diciptakan melalui proses menghasilkan subjek dan melalui pengalaman langsung dengan fakta. Pengetahuan diciptakan baik oleh intelek maupun pengalaman, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa manusia, bukan benda, merupakan fokus utama dalam cara manusia memandang realitas sosial. Paradigma ini sering diterapkan pada penelitian kualitatif.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membantu banyak pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Secara khusus, mata kuliah Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berupaya mendorong pembangunan bagi masyarakat desa dapat memanfaatkan penerapan teori-teori yang disampaikan dalam perkuliahan di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

2. Bagi Pembaca

Khusus bagi mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, skripsi dapat memperdalam pemahaman dan dijadikan sebagai bahan kajian atau referensi oleh para sarjana selanjutnya.

3. Bagi Desa

Kajian ini dapat memberikan informasi desa tentang Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dalam upaya mendorong pembangunan bagi masyarakat desa.

1.7 Ruang lingkup

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian semacam ini. Salah satu variabel penelitiannya adalah penggunaan alokasi anggaran desa untuk meningkatkan pembangunan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna" no. July, pp. 1–23, 2020.
- A. R. Amnan and H. S. Hardiani, "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa," vol. 1, no. 1, pp. 37–55, 2019.
- Ahmad Yani, Suraya Suraya, and Muhamadong Muhamadong, "Profesionalisme Perangkat Desa Dalam Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima," *J. Ilmu Adm. Negara*, vol. 17, no. 1, pp. 17–28, 2020, doi: 10.59050/jian.v17i1.67.
- A. P. Akuntabilitas, T. D. A. N. Partisipasi, M. Dalam, P. Alokasi, and D. Desa, "PENDAHULUAN Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa , desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa . Selain," vol. 18, pp. 288–304, 2022.
- Hafny Aisyatul, D. (2020). Pengertian Desa Dan Fungsi Desa. *Jurnal Teknologi Informasi*, 2(1), Hal 44. <https://media.neliti.com/media/publications/281912-aplikasi-pelayanan-jasa-laundry-berbasis-83bd41e4.pdf%0Ahttps://repository.uin-suska.ac.id/8337/4/BABIII.pdf%0Ahttps://repository.sriwijaya.ac.id/77184/2/TKP.85-18Nis.p.pdf>
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. (I and Teori 2015)
- M. Irham, J. E. Islam, U. Islam, and N. Sumatera, "Analisis penerapan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan pada kelurahan titi papan kecamatan medan deli," vol. 7, no. 30, pp. 1285–1291, 2022.
- M. Pembangunan, D. Studi, K. Pada, and D. Suwaan, "1 , 2 , 3 1," vol. 12, no. 1, pp. 83–90, 2017.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.

- P. Alokasi *et al.*, “Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal, dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur,” vol. 1, pp. 514–526, 2017
- P. K. Desa, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Hendrik Suhendri,” Vol. 11, Pp. 16–24, 2023..
- Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
- Suhendri, H., Ventiyaningsih, A. D. I., & Surpiyono. (2023). *Kelayakan Usaha Jeruk : Ditinjau dari Aspek Keuangan dan Aspek Biomedis (Ke-I)*. Literasi Nusantara. <https://penerbitlitnus.co.id/portfolio/kelayakan-usaha-jeruk/>
- Suhendri, H., Hardianto, T. W., Handayanto, A. J., & Tena, P. D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 11(2), 16–24. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/5002/pdf>
- S. N. Manajemen, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Desa Neglasari , Desa Cijangkar , Desa Bojongkalong , Desa Mekarsari , Desa Bojongsari Dan Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat),” no. September, pp. 68–77, 2020.
- Wahyudin. (2015). Buku 6 : Perencanaan Pembangunan Desa. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 67.
- Y. Shara and D. chyntia Ovami, “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa),” *J. Akunt. Bisnis Eka Prasetya Penelit. Ilmu Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 102–110, 2020, doi: 10.47663/abep.v6i2.64.